


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAIK OPERASI
KAPAL PERIKANAN OLEH UPT POS PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan)**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

JAMALUDDIN

NIM. 500647412

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Nunukan, 25 Juni 2016

Yang Menyatakan



**(JAMALUDDIN)
NIM : 500647412**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION FISHING VESSEL OPERATIONS ELIGIBLE FROM POST RESOURCE CONTROL OF MARINE AND FISHERIES (STUDIES OF NO. 45 / PERMEN-KP / 2014 IN INDONESIA MALAYSIA AREA SEBATIK DISTRICT NUNUKAN)

Jamaluddin
jamaluddinrachman@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Aspects management of Marine Resources and Fisheries of Indonesia should be maintained environmental protection aspects of his life that will impact the sustainability in the future. Activities that are Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, could damage the environment. Prevention can be which one is the implementation of policy by the Fishing Vessel Operations Feasibility Technical Implementation Unit (UPT) Post Monitoring of Marine Resources and Fisheries (PSDKP) in Indonesia-Malaysia Working Area Sebatik Nunukan. This study aims to determine how the implementation, supporting factors and factors that may affect the implementation of the policy. This research is a descriptive research with qualitative research approaches. The instrument of this study is to use literature study and field research that included interviews, documentation and literature study. Analysis of the data used is interactive analysis to decipher, interpret and describe data collected systemically so that the presentation of the data is more meaningful and easily understood through several stages: the stage of collecting raw data, phase data reduction, phase data presentation and stage of concluding the final , The research location in the Post Control Unit of Marine Resources and Fisheries Sebatik-Nunukan in Sei Pancang District of North Sebatik Nunukan. The results found that the implementation of the Policy Implementation Eligible Fishing Vessel Operations have been running well in accordance with the SOP, but could still be improved. There are four of factors affect the implementation in the field, they are is communication, resources, disposition and organizational structure. The main supporting factor consists of a factor excellent communication that exists and the maximum is accompanied by an attitude disposition implementor who support the policy. While the inhibiting factors that limited human resources, the allocation of the loss, facilities and infrastructure are inadequate, low bureaucratic structures. Implementation of recommendations to improve operations Eligible Fishing vessels is the improvement of human resources, budget, facilities and infrastructure as well as increased levels of birocration structure.

Keywords: Policy Implementation, Fishing Vessel Operations, Fishing Vessel Monitoring Marine Resources and Fisheries, Communication, Resources, Disposition, Birocration of Structure.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN OLEH UPT POS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (STUDI PERMEN KP NO. 45 TAHUN 2014 DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA WILAYAH KERJA SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN)

Jamaluddin

jamaluddinrachman@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Aspek pengelolaan kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia perlu dijaga aspek perlindungan lingkungan hidupnya yang akan berdampak pada kesinambungannya di masa yang akan datang. Kegiatan yang bersifat *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, dapat merusak lingkungan. Pencegahannya dapat dilakukan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian Lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik agar penyajian data tersebut dapat lebih bermakna dan mudah dipahami dengan melalui beberapa tahap yaitu : tahap pengumpulan data mentah, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penyimpulan akhir. Lokasi penelitian di UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sebatik-Nunukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Hasil yang ditemui yaitu pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan telah berjalan baik sesuai dengan SOP, namun masih bisa ditingkatkan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi tersebut di lapangan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Faktor pendukung utama terdiri dari faktor komunikasi yang terjalin sangat baik dan maksimal yang diiringi dengan sikap disposisi implementor

yang mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, alokasi dana yang kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, struktur birokrasi yang rendah. Rekomendasi untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan adalah peningkatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta peningkatan level struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Laik Operasi Kapal Perikanan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.



PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan)

Penyusun TAPM : JAMALUDDIN
 NIM : 500647412
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Hari/Tanggal : Sabtu/25 Juni 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Djaka Permana, M.Si.,Ph.D
 NIP. 090903265

Dr. Zulmasyhur, M.Si
 NIP. 0321116901

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Magister Administrasi Publik

Direktur
 Program Pasca Sarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 195910271986031003



Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP.195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : JAMALUDDIN
 NIM : 500647412
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2016

W a k t u : 15.30 – 16.25

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dr. Liestyodono B.I, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Dr. Muhammad Taufiq, DEA

Pembimbing I

Nama : Dr. Zulmasyhur, M.Si

Pembimbing II

Nama : DjakaPermana, M.Si., Ph.D

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. TAPM ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Jurusan Manajemen Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini. Penulis sangat menyadari bahwa TAPM ini masih sangat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun segi isi materi. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis akan menerima segala saran dan kritik serta masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Terutama penulis harapkan khususnya pada dosen pembimbing maupun tim penguji demi kesempurnaan TAPM ini.

Semoga TAPM ini dapat bermanfaat serta menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Terbuka, manfaat bagi pengembangan ilmu terlebih khusus bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dan untuk kesempurnaan serta kemanfaatannya yang lebih luas, semoga dapat dikembangkan melalui penelitian lanjutan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan dan menyempurnakan Proposal TAPM ini. Amin Ya Rabbal A'Lamin

Nunukan, 25 Juni 2013



Penulis


MENGUCAPKAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada universitas terbuka ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan peluang kepada penulis studi pada program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Darmanto. M.ED yang telah memberikan peluang kepada penulis studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
4. Kepala UPBJJ-UT Samarinda, Selaku Penyelenggara Program Pascasarjana yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Terbuka.
5. Bapak Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Zulmasyhur, M.Si yang telah memberikan bimbingan intensif kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini.
6. Bapak Dosen Pembimbing II, Bapak Djaka Permana, M.Si.,Ph.D yang selama ini membimbing penulis dalam penyusunan TAPM ini.
7. Bupati Kabupaten Nunukan yang telah memberikan rekomendasi kepada Penulis melanjutkan studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Bapak Ir H. Dian Kusumanto, M.Si. sebagai atasan yang telah memberikan izin dan bantuan penulis untuk studi pada Program Magister Administrasi Publik.
9. Kepala UPT Pos PSDKP Sebatik Kabupaten Nunukan, Bapak Robi Junanto, S.St.Pi dan stafnya Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi telah bersedia menjadi informan.
10. Syahbandar Perikanan Wilayah Kabupaten Nunukan, Bapak Bernadus Payong, S.St.Pi telah bersedia menjadi informan.
11. Istri tercinta beserta anak-anak yang telah memberikan bantuan dukungan material dan doa selama penulis mengikuti perkuliahan ini hingga menyelesaikan Program Magister ini
13. Rekan Sejawat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dan Instansi lain dilingkungan Kabupaten Nunukan.



RIWAYAT HIDUP

N a m a : JAMALUDDIN
NIM : 500647412
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Tempat / Tanggal Lahir : BONE, 18 April 1975

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Bone pada tahun 1988
: Lulus SMP di Bone pada tahun 1991
: Lulus SMA di Bone pada tahun 1994
: Lulus S1 di Makassar pada tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2005 s/d 2016 sebagai Staf di Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan



Nunukan, 25 Juni 2016

Peneliti



JAMALUDDIN
NIM. 500647412

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	15
B. Kebijakan Publik.....	15
C. Implementasi Kebijakan Publik	16
D. Kerangka Berfikir.....	24
E. Operasionalisasi Konsep.....	27
1. Faktor Komunikasi	28
2. Faktor Sumber Daya	29
3. Faktor Disposisi	31
4. Faktor Struktur Birokrasi	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian	35
3. Fokus Penelitian	36
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	37
1. Sumber Informasi.....	37
2. Pemilihan Informan.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Prosedur Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data.....	40
1. Pengumpulan Data	42
2. Tahap Reduksi Data	42
3. Tahap Penyajian Data.....	42

4. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Simpulan	43
BAB IV HASIL DAN PEMBEHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	44
1. Gambaran Umum Lokasi.....	44
2. Struktur Organisasi	47
3. Visi dan Misi	48
4. Tugas dan Fungsi	49
5. Tujuan dan Sasaran	50
6. Lingkup Pelaporan Tugas	51
B. Hasil dan Pembahasan	52
1. Komunikasi	55
2. Sumber Daya	64
a. Sumber Daya Manusia.....	65
b. Anggaran Operasional	69
c. Sarana dan Prasarana	73
3. Disposisi	79
4. Struktur Birokrasi	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Matriks Transkrip Wawancara	
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	

DAFTAR BAGAN

No.	Bagan	Halaman
2.1.	Model Proses Implementasi Kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn	21
2.2.	Model Proses Implementasi Kebijakan Mazmanian and Sabatier	22
2.3.	Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	23
2.4.	Kerangka Berpikir Implementasi SLO	27
3.1.	Komponen-Komponen Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif	41
4.1.	Diagram Struktur Organisasi Pos Pengawasan SDKP Sebatik	47



DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.1.	Presentasi Wilayah Indonesia Terjadinya <i>Illegal, Unported, and Unregulated (IUU) Fishing</i> dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	7
3.1.	Jadwal Penelitian dan Penyusunan TAPM	36



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	103
2.	Maktriks Tanskrip Wawancara	108
3.	Dokumentasi Wawancara	119



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km², yang terdiri dari 0,4 juta km² perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km². Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Kondisi yang tentunya membawa banyak dampak positif, salah satunya berupa limpahan sumber daya alam kelautan, khususnya sumber daya perikanan.

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan sebuah keuntungan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (*Archipelagic State*). Sumber daya tersebut kemudian dikelola sedemikian rupa hingga nantinya mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, disamping aspek pengelolaan yang mampu mendatangkan keuntungan secara materil, hal lain yang patut diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah aspek perlindungan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada kesinambungan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, telah diatur mengenai pengawasan perikanan pada Bab XII Pasal 66-70. Urgensi adanya pengawasan pada bidang perikanan ini dimaksudkan agar seluruh peraturan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Namun yang terjadi saat ini, sebagaimana hasil laporan Pusat Statistik KKP, dan berbagai sumber lainnya, ditemukan begitu banyak hal menyimpang dalam aspek pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan terkhusus pada proses penangkapan ikan. Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi seperti kegiatan pencurian ikan yang tidak memiliki izin atau penggunaan izin palsu (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), dan perusakan lingkungan dengan cara menggunakan alat tangkap dan cara penangkapan ikan serta berbagai macam modus operandi lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur dan atau aturan yang berlaku.

Adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi seperti aturan tentang penangkapan ikan dengan alat dan cara serta memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tersebut, maka disinilah letak pengawasan yang berperan untuk mengawal seluruh aturan yang telah

ditetapkan. Serta untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan.

Kerugian materil dan kerusakan lingkungan serta sumber daya ikan yang terjadi akibat kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan seperti tidak adanya izin atau pemalsuan izin penangkapan serta penggunaan alat dan cara tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan kemudian berdampak pada kedaulatan Negara Indonesia. Indonesia kemudian dapat dikatakan tidak mampu menjaga kedaulatannya. Terkhusus jika kejahatan dan/atau pelanggaran di bidang perikanan tersebut dilakukan oleh warga negara asing dan terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif.

Hal tersebut menciptakan kondisi yang rawan terhadap kegiatan *Illegal, Unregulation, and Unreported (IUU) Fishing*. Baik dalam aktivitas penangkapan ikan maupun dalam pengangkutannya antara daerah maupun ke luar negeri.

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *IUU Fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi.

Kegiatan *IUU Fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah ; (a) penangkapan ikan tanpa izin; (b) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; (c) Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; (d) Penangkapan Ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin; (e) penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; (f) penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Penyebab *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*; (a) Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN) dan Berkurang atau Habisnya SDI di negara lain; (b) Lemahnya armada perikanan nasional; (c) Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi; (d) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut; (e) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan; (f) Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum; (g) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana; (h) Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan/angkutan ikan; (i) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan; (j) Hasil Tangkapan dan Fishing Ground dianggap rahasia dan tidak untuk diketahui pihak lain (saingan); (k) Lemahnya Ketentuan Sanksi dan Pidana; (l) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak termonitor dan terkontrol; (m) Unit penangkapan di bawah

standar ukuran; (n) Sebagian besar perusahaan yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan atau tangkahan tersendiri.; (o) Laporan produksi yang diberikan oleh pengurus perusahaan kepada dinas terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya. Menurut petugas retribusi laporan produksi umumnya tidak pernah mencapai 20% dari produksi yang sebenarnya.

Kerugian Akibat *IUU Fishing*, antara lain; (a) Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak; (b) Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (c) Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing; (d) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; (e) Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya; (f) Merusak citra Indonesia pada kancah International karena *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010, merilis data terkait wilayah yang bebas *IUU (Illegal, Unported, and Unregulated)*

Fishing dan kegiatan yang merusak sebesar 35%, yang berarti telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 65% di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2011, wilayah yang bebas *IUU (Illegal, Unported, and Unregulated) Fishing* dan kegiatan yang merusak sebesar 38%, yang berarti telah terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 62%.

Pada tahun 2012, wilayah yang bebas *IUU (Illegal, Unported, and Unregulated) Fishing* dan kegiatan yang merusak sebesar 41,13%, yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 58,87% di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2013, wilayah yang bebas *Illegal, Unported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sebesar 47,27%, yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 52,73%.

Dan pada tahun 2014, wilayah yang bebas bebas *Illegal, Unported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sebesar 36,56%, yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 63,44% di wilayah Indonesia.

Tabel 1.1
Presentasi Wilayah Indonesia Terjadinya *Illegal, Unported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tahun	Presentasi Wilayah Bebas <i>IUU</i> dan Tindakan Merusak	Presentasi Wilayah Terjadi <i>IUU</i> dan Tindakan Merusak
2010	35 %	65 %
2011	38 %	62 %
2012	41.13 %	58.87 %
2013	47.27 %	52.73 %
2014	36.66 %	63.44 %

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Tabel 1 (Presentasi Wilayah Indonesia Terjadinya *Illegal, Unported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir ini, lebih dari setengah wilayah Indonesia telah mengalami kerugian akibat kejahatan dan pelanggaran berupa pencurian ikan dengan tidak memiliki izin atau memalsukan izin dan melakukan perusakan lingkungan dengan menggunakan alat atau cara tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pada umumnya pelanggaran tersebar hampir di seluruh WPP-RI dengan tingkat pelanggaran yang berbeda-beda. Kerugian negara akibat *IUU Fishing* menurut Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP, 2009:11) adalah :

- Berdasarkan FAO, diperkirakan bahwa per tahun negara mengalami kerugian sebesar 30 trilyun.
- Terjadinya *overfishing* dan *overcapacity*.
-

Rusaknya kelestarian sumberdaya ikan, akibatnya stok ikan menurun. d) Hasil tangkapan per unit (*CPUE*), nelayan dan perusahaan nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan. e) Usaha perikanan nasional menjadi tidak kondusif. f) Berakibat pada lemahnya daya saing perusahaan Indonesia. g) Dapat dipastikan posisi nelayan Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri karena posisinya yang terpinggirkan atau termarjinalkan.

Data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2009:7) kerugian ekonomi sebagai akibat *IUU Fishing* oleh kapal pukat ikan pertahun Rp 3,9 milyar/kapal/tahun. Sedangkan kapal pukat udang sebesar 3,4 milyar/kapal/tahun dan kapal pukat cincin sebesar Rp. 1,4 milyar/kapal/tahun.

Pencegahan *IUU Fishing* dan Pengendalian pemanfaatan potensi sektor kelautan dan perikanan tersebut harus dilakukan secara baik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ada serta visi dan misi yang jelas, terarah, berkesinambungan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga kegiatan usaha bidang kelautan dan perikanan dapat lestari dan berkelanjutan.

Untuk menjamin hal tersebut diperlukan suatu sistem pemantauan aktivitas perikanan berkelanjutan yang efektif dan efisien yang diwujudkan di dalam sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,

terkhusus wilayah perbatasan seperti hal dengan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur bagian utara, sehingga sangat rawan terjadinya *IUU Fishing*. Salah satu sistem pengawasan yang efektif dan efisien adalah pemberlakuan/kewajiban laik operasi bagi kapal perikanan sebelum berlayar.

Untuk memperkuat sistem pengawasan daerah perbatasan dalam pencegahan kegiatan *IUU Fishing*, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Air (Sat Polair) dan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI AL) sering mengadakan patroli pengawasan di laut maupun yang dilaksanakan bersama-sama secara terpadu berupa razia dan patroli gabungan. Namun hal itupun masih jauh dari hasil yang memuaskan karena terlalu butuh anggaran operasional yang besar dan tidak bisa dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Untuk meningkatkan Jaminan kontinuitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pencegahan *IUU Fishing*, selain kegiatan patroli terpadu antara instansi terkait dan untuk meminimalisasi kerugian tersebut serta berdasarkan kondisi wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan kemudian mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) untuk membangun dan mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Pos di Wilayah Perbatasan Nunukan – Tawau (Malaysia). Usulan tersebut kemudian direspon dan diwujudkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP). Pembangunan UPT Pos PSDKP tersebut akhirnya diputuskan berada di Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang terletak persis di Sempadan Laut Nunukan-Tawau. Alasannya, lokasi tersebut sangat strategis sebagai beranda terdepan wilayah laut Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal PSDKP kemudian telah menunjuk dan mengangkat pegawai yang diperbantukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Pengawas SDKP dengan mengeluarkan keputusan pengangkatan dan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.72/DJ-PSDKP/2015 tentang Penempatan Personel Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Salah satu instrument krusial yang dimiliki dan melekat pada pengawas kelautan dan perikanan berdasarkan keputusan tersebut di atas, yaitu : pengawas tersebut dalam melaksanakan tugas meningkatkan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka untuk

mencegah kegiatan *Illegal, Unregulation, and Unreported (IUU) Fishing* adalah Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan yang diterbitkan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang dasar pelaksanaan/standar operasional prosedurnya di lapangan adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Permen-Kp/2014 Tentang Laik Operasi Kapal Perikanan (Permen KP No.45 Tahun 2014).

Peranan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan sangat penting sebagai instrumen pencatatan hasil dan pengendali aktivitas kegiatan perikanan yang sangat berguna dalam pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pencegahan *IUU Fishing*. Secara teknis Laik Operasi Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan yang meliputi : penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/eksplorasi perikanan, dan pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan (Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 Permen KP No.45 Tahun 2014).

Kapal perikanan yang wajib memiliki Laik Operasi Kapal Perikanan tersebut harus memenuhi banyak persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sesuai dengan jenis kegiatan perikananannya. Persyaratan administrasi antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)/Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang

sesuai dengan pelabuhan pangkalan/bongkar/muat/singgah, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Laik Operasi Kapal Perikanan sebelumnya/asal kapal. Sedangkan Kelayakan teknis meliputi kesesuaian kapal dengan dokumen perizinan tersebut di atas (Permen KP No.45 Tahun 2014).

Pemenuhan persyaratan tersebut bagi kapal perikanan merupakan barometer tinggi rendahnya kegiatan yang bersifat *IUU Fishing*. Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang banyak jenis tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT PSDKP di lapangan, khususnya wilayah perbatasan. Kondisi ini membutuhkan berbagai syarat dan kondisi, baik kesiapan dan kemampuan pelaksana (Pengawas SDKP dan instansinya), kecukupan sumber daya yang diperlukan maupun kesiapan, kemampuan dan kepatuhan stake holder yang dilayani yaitu nelayan dan pengusaha ikan.

Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan ini, diharapkan mampu meningkatkan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencegah kegiatan *Illegal, Unregulation, and Unreported (IUU) Fishing* di Daerah Perbatasan Indonesia Malaysia (Nunukan-Tawau) dikarenakan beratnya persyaratan administrasi dan kelayakan teknis tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian akan berfokus pada hal, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Laik Operasional Kapal Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan telah berhasil dilakukan.
2. Untuk mencari faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam melancarkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih ide pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini juga untuk memperkaya khasanah pustaka dalam pendidikan administrasi publik.

2. Manfaat secara praktis

- a. Salah satu bahan evaluasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam proses penyusunan dan penerapan peraturan yang lebih baik dan efektif.
- b. Bahan masukan evaluasi dalam mengambil keputusan operasional bagi pihak-pihak terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan, publik dan kebijakan publik dijelaskan secara ringkas dalam Riant Nugroho (2014 : 109) menyatakan :

“Kebijakan adalah keputusan formal-legal-terkodifikasi yang dibuat oleh suatu lembaga dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kebijakan publik adalah keputusan kelembagaan (bukan individual atau sebagai individu) yang dibuat oleh pemerintah, yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak, untuk mengatur agar kehidupan orang banyak tersebut berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan umum, yang dirumuskan secara formal, bersifat legal dan mengikat publik”.

Definisi di atas memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai aturan yang telah ditetapkan dan telah dibuat untuk melegalkan/memberi kekuasaan dengan dasar hukum untuk melakukan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang memiliki tujuan mengarahkan, mengikat dan mempengaruhi dengan cara mengatur, membatasi, melarang, dan mewajibkan hal-hal tertentu terhadap kegiatan tertentu pada masyarakat untuk tujuan bersama.

Jenis/tingkatan Kebijakan Pulik dapat dilihat dalam Riant Nugroho (2011:619) yang menyatakan :

“Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang, atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang

memerlukan kebijakan publik per jelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Adapun jenis kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2014 tentang Laik Operasi Kapal Perikanan adalah kategori kebijakan publik yang bisa langsung operasional dalam implementasinya di lapangan. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan atau penerapan aturan untuk publik. Mazmanian dan Sabatier (1983 : 20) (sebagaimana dijelaskan Santosa, 2008 : 42) mengemukakan :

“Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang) atau dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dalam keputusan tersebut teridentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan atau undang-undang/peraturan yang bersangkutan)”.

Selanjutnya Riant Nugroho (2014 : 110) berpendapat :

“Implementasi Kebijakan adalah penerapan kebijakan publik, yaitu : strategi dimana suatu kebijakan publik yang sudah dirumuskan, dikelola untuk diterapkan atau dilaksanakan yang merupakan upaya mencapai tujuan dari kebijakan publik”.

Lebih lanjut Santosa (2008 : 43) mengemukakan :

“Implementasi Kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan , yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu”.

Grindle (sebagaimana disebutkan dalam Pasolong, 2014 : 57)

menyatakan :

“Implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik di mana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dimensi dalam implementasi kebijakan publik dapat dihimpun dan disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan aturan yang bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, dalam mekanisme suatu sistem yang dijalankan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan.
2. Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek sasaran dan pelaksana kebijakan.
3. Bermuatan politik karena berbagai kepentingan yang saling mempengaruhi.

4. Bertujuan untuk kepentingan bersama.
5. Adanya masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.
6. Suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Woll (sebagaimana dijelaskan dalam Tangkilisan, 2003:2)

menambahkan :

“Terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat”.

Hambatan implementasi menurut Gow dan Morss

(sebagaimana disebutkan dalam Pasolong, 2014 : 59)

mengungkapkan antara lain :

“(1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu(*timing*), (7) sistim informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan”.

Pasolong (2014 : 59) menjelaskan lebih lanjut :

“Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti Sumber Daya Manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, system dan prosedur yang harus digunakan, dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya”.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pengawasan prosperity (kesejahteraan). Pengawasan yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang membatasi dan memaksa dalam skala tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam agar lestari, maksimal, adil dan merata. Tentunya model implementasi yang lebih sesuai diterapkan adalah implementasi kebijakan model *top down*.


Model Implementasi dengan pendekatan bottom-up, tidak dapat dijadikan landasan teori berdasarkan prinsip pengelolaan kelautan dan perikanan yang lestari, maksimal, adil dan merata. Penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya tersebut harus sesuai secara ilmiah berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari Data Statistik yang dikelola tiap tahun. Sehingga kebijakan yang

dihasilkan adalah kebijakan dengan metode pendekatan top-down. Setiap kebijakan akan dipantau perkembangan implementasinya, dianalisis kendala dan tantangannya secara intern berdasarkan data statistik dan faktor kesiapan instansi pelaksana.


Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 37) menyatakan :

“Pendekatan yang bersifat top-down dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti Generasi II yang menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ke ‘bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan”.

Model Implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down dapat dilihat dari beberapa skema sebagai berikut :



a. Model Donald van Meter dan Carl van Horn



Bagan 2.1

Model Proses Implementasi Kebijakan
Donald van Meter dan Carl van Horn

Sumber : Wahab (2014 : 166).


b. Model Mazmanian dan Sabatier



Bagan 2.2
Model Proses Implementasi Kebijakan Mazmanian and Sabatier

Sumber : Wahab (2014 : 178)

c. Model George C. Edward III



Bagan 2.3

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980)

Sumber : (<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>)

Empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (George C. Edward III dalam Suharno, 2010 : 188).

B. Kerangka Berpikir

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) biasanya disingkat UPT Pos PSDKP, merupakan instansi terkecil/terendah pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP-KKP-RI) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

UPT Pos PSDKP seluruh Indonesia bertugas melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Instansi tersebut dipimpin oleh Koordinator Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) serta beberapa Pengawas SDKP. Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal dari Ditjen PSDKP atau Dinas-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diperbantukan.

Pengawas SDKP sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan adalah :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan
2. Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K)
3. Pengawas Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan (P3KP).

Pengawas SDKP bertugas menjalankan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan adalah Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan.


Laik Operasi Kapal Perikanan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan yang akan berlayar melaksanakan aktivitas perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Surat ini hanya digunakan untuk 1 (satu) kali operasional dan wajib bagi setiap kapal perikanan sebelum pelayarannya dan merupakan syarat utama untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk setiap trip pelayarannya. Aplikasi dokumen ini juga berisi keberangkatan dan kedatangan kapal.


Untuk memperoleh Kelaikan Operasi Kapal Perikanan, Pengawas SDKP akan melakukan Pemeriksaan berupa Cek Fisik Kapal Perikanan dan dokumen perizinan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK). Selain patroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), aktivitas Pengawas SDKP tersebut yang merupakan salah satu fungsi utama dalam mengawasi tertib pelaksanaan undang-undang Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencegahan kegiatan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*.

Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan dan lampirannya (BA HPK) mempunyai dampak dalam mengawasi dan mengendalikan setiap aktivitas Kelautan dan Perikanan baik berupa jumlah/jenis/ukuran kapal, frekuensi dan jangka waktu/trip/kapal, jenis alat tangkap ikan, wilayah operasi penangkapan, hasil tangkapan tiap kapal/trip, pangkalan asal/bongkar/muat/singgah kapal.

Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan seperti yang digambarkan tersebut tentunya harus didukung oleh Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang memadai.

Alur berpikir Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT PSDKP Sebatik dapat dilihat pada bagan berikut ini :





Bagan 2.4
Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan
Laik Operasi Kapal Perikanan

C. Operasionalisasi Konsep

Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan yang dilaksanakan di seluruh Wilayah Republik Indonesia memiliki Standar Operasional Prosedur yang sama dan baku yaitu : Permen KP No.45 Tahun 2014, maka untuk membatasi pembahasan dan cakupan penelitian, landasan teori awal yang digunakan yaitu Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

Berdasarkan skema yang terdapat pada Gambar 2.4. Tiap faktor saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Penjelasan tiap faktor keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi

George C. Edward III (dalam Suharno, 2010 : 188) menjelaskan faktor komunikasi sebagai berikut :

“Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik”.

Lebih lanjut Winarno (2014 : 161) menjelaskan sebagai berikut :

“Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya menurut George C. Edward III (sebagaimana dalam Suharno, 2010 : 188) menjelaskan :

“Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata”.

Senada pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014 : 166) yang menyetujui sebagai berikut :

“Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, salah satunya kompetensi dan ukuran staf suatu badan”.

Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang vital, hal ini dijelaskan oleh Ridwan dan Sudrajat (2014 : 173) sebagai berikut :

“Peranan aparatur dalam birokrasi sebagai unsur pelayan publik harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi yang mendorong ke arah pembaharuan dan terobosan untuk melaksanakan berbagai kebijakan, rencana, dan realisasi pelaksanaannya. Kemampuan untuk menguasai peta permasalahan yang saling berkaitan harus ditumbuhkan dengan tanpa kehilangan prioritas”.

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (sebagaimana disebutkan dalam Winarno, 2014 : 173-174) menjelaskan sebagai berikut :

“Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan”.

Winarno (2014 : 184) juga mengemukakan pendapat bahwa :

“Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Winarno (2014 : 186) bahwa :

“Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja mereka yang rendah”.

Secara umum keterbatasan fasilitas berupa sarana dan prasarana telah dijelaskan oleh Winarno (2014 : 191) bahwa :

“Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melaksanakan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dengan demikian, fasilitas sangat penting diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif”.

Keterbatasan sumber daya ini umum terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan dan Sudrajat (2014 : 173) sebagai berikut :

“Pemerintah dan aparaturnya harus mengembangkan sumber ide yang baru mengingat realitas masyarakat yang semakin berkembang, sehingga tuntutan terhadap pelayanan juga semakin berkembang pula. Ini menuntut pihak aparatur untuk bisa memainkan peran yang penting di mana efisiensi dan efektivitas adalah prinsip yang mesti dipegang teguh. Hal ini penting karena pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi kelangkaan dan keterbatasan dalam menyediakan dana, sarana, prasarana, SDM, selain juga keterbatasan waktu”.

3. Faktor Disposisi

Disposisi sebagaimana George C. Edward III (dijelaskan dalam Suharno, 2010 : 189) sebagai berikut :

“Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan”.

Disposisi dari pelaksana kebijakan juga dijelaskan oleh Winarno (2014 : 197) yang menyatakan bahwa :

“Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal”.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sebagaimana George C. Edward III

(dijelaskan dalam Suharno, 2010 : 189) sebagai berikut :

“Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (Standard Operasional Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit, serta tentunya untuk memudahkan pengawasan”.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Winarno (2014 : 207) yang menambahkan :

“Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta.

Dijelaskan lebih lanjut, Winarno (2014 : 207) dengan pernyataan sebagai berikut :

“Kurangya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Sekali prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini akan

menguntungkan para pelaksana kebijakan karena kondisi seperti ini ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam mengembangkan SOP telah mendorong pelestarian *status quo*".

Winarno (2014 : 209) menjelaskan adanya fragmentasi dalam struktur birokrasi :

"Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi".

Resiko dari fragmentasi ini dapat terjadi. Sesuai dengan pernyataan Winarno (2014 : 209) bahwa :

"Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil".

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian (menguji hipotesis) dan mengontrol variable atau fokus penelitian. Desain penelitian juga dapat dimengerti sebagai rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Definisi lain mengatakan bahwa desain (design) penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan (Ahmad, 2015 : 47).

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kebijakan publik yang dalam tahap penerapannya dengan menginterpretasikan makna gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan aplikasi. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data


secara induktif mulai dari tema—tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Ahmad, 2015 : 52)

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sebatik-Nunukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian dan penyusunan TAPM ini dilaksanakan mulai minggu I bulan Februari 2016 – minggu IV bulan Juli 2016 dengan tabel rincian jadwal sebagai berikut :



Tabel 3.1
Jadwal Penelitian dan Penyusunan TAPM

Kegiatan Penelitian Tesis	Feb 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016				Juni 2016				Juli 2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Minggu																								
1. Pengajuan Judul	■																							
2. Penyusunan Bab I		■																						
3. Penyusunan Bab II			■																					
4. Penyusunan Bab III				■																				
5. BTR I								■																
6. Perbaikan Proposal												■												
7. Penelitian Lapangan																								
8. Penyusunan Bab IV,V																								
9. Perbaikan Tesis																								
10. BTR 2																								
11. Perbaikan Tesis																								
12. Ujian Sidang TAPM																								
13. Perbaikan Tesis																								

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menitikkan beratkan pada Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan. Penelitian mengadakan kajian secara mendalam sesuai dengan kerangka pemikiran, yaitu komunikasi, sumberdaya manusia, struktur birokrasi dan

kecenderungan/disposisi implementor yang terdapat dan bisa dikembangkan di lokasi penelitian.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan adalah dari para implementor, instansi terkait, dan stake holder. Implementor yaitu Koordinator UPT PSDKP dan Pengawas SDKP. Instansi terkait Kepala Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik dan Syahbandar Perikanan. Sedangkan Stake holder adalah nelayan/pengusaha pengangkut ikan.

2. Pemilihan Informan

Pemilihan informan utama / Key informan adalah Pengangkut Ikan (stake holder) dan Koordinator UPT PSDKP (implementor) pada lokasi penelitian. Pertimbangannya bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu, dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Variasi informan digunakan dalam penelitian ini agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias.

Untuk kepentingan tersebut informan pendamping diperlukan yaitu : staf implementor dan Pejabat pada Instansi terkait.

C. Instrumen Penelitian

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan instrumen alat bantu penelitian, yaitu : Pedoman wawancara, alat bantu pencatatan dan perekam wawancara.

Pedoman wawancara sesuai model yang telah disusun dan akan digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Alat bantu yang dipergunakan dalam proses wawancara adalah berupa alat perekam dan catatan dari setiap hasil wawancara akan dilampirkan dan digunakan dalam pembahasan berupa kalimat kutipan. Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Alat perekam dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian implementasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu :

1. Kuesioner, adalah tehnik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden (implementor, pejabat instansi terkait, pengusaha ikan dan nelayan ikan)
2. Wawancara, adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
3. Observasi, secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan diamati untuk menggali informasi. Namun pengamatan dengan menggunakan panca indera penglihatan, perasaan, pendengaran, sentuhan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau keberatan maupun perbuatan yang menimbulkan pengaruh lainnya.

Penelitian yang dilaksanakan berusaha menggunakan data primer dan sekunder sebanyak mungkin yang langsung ke sasaran dan/atau implementors. Untuk data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kegiatan UPT Pos PSDKP baik secara

langsung ke pos maupun ke Satker PSDKP Tarakan yang membawahi Pos PSDKP Nunukan Tarakan. Secara tidak langsung juga dikumpulkan laporan bulanan yang telah diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mendukung teori dalam penelitian ini, terutama dari dukungan buku-buku teori, peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan, pendapat para ahli tentang tema penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah maupun yang terdapat dalam website-website yang kapabilitas.


Dalam rangka efektivitas penelitian dan mencapai maksud yang diinginkan kuesioner disusun menarik, simple, menyentuh kebutuhan dan waktu yang singkat dalam pengisian. Hal ini penting karena analisis data kualitatif akan sebagian akan diolah berdasarkan kuesioner tersebut. Modelnya harus mudah dimengerti, tidak menimbulkan interpretasi negatif supaya terhindar dari pemahaman dan hasil yang jauh dari tujuan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi, sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Kegiatan analisis dalam penelitian ini

dilakukan dengan menelaah data, menata dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik agar penyajian data tersebut dapat lebih bermakna dan mudah dipahami. *Interactive Model Analysis* Miles dan Huberman dapat dilihat pada skema berikut :



Bagan 3.1
Komponen-Komponen Siklus Analisis Data Penelitian
Kualitatif Model Interaktif

Sumber : Suharsaputra (2014 : 218)

Sesuai dengan Gambar 3.1. yang memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data, dimana prosesnya berbentuk siklus bukan linier, maka kegiatan pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan. Sesuai model

ini kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan membuat ringkasan, memberi kode, menelusur tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan pada tahun 2015 dan awal 2016, kemudian memilah-milahkannya ke dalam kategori tertentu.

3. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan

informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini dibuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu : Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan dapat diketahui dengan mudah.

4. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Simpulan

Verifikasi data penelitian, yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Peneliti pada tahap ini melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan membandingkan sesuai teori pada tinjauan pustaka. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Nunukan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang terletak paling utara Pulau Kalimantan yang wilayahnya juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Resmi terbentuk pada Tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil bagian dari kabupaten nunukan yang berbatasan daratan dengan Malaysia, wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian wilayah pulau merupakan daerah wilayah Negara Malaysia dan sebagian masuk dalam wilayah Indonesia. Pulau Sebatik terdiri dari 5 (lima) wilayah administratif Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Induk, dan Kecamatan Sebatik Utara.

Pulau Sebatik sebagai wilayah Kabupaten Nunukan, mempunyai luas wilayah sekitar 247,47 km². Perairan Sebatik termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP VII Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Perairan Laut Sulawesi diperkirakan mempunyai potensi

udang sekitar 2.500 ton/tahun, sedangkan potensi ikan demersal dan pelagis mencapai 54.860 ton/tahun. Sampai saat ini, pemanfaatan sumberdaya udang telah mencapai batas MSY, sedangkan tingkat pemanfaatan ikan pelagis dan demersal sekitar 61%).

Di WPP VII, peluang pengembangan untuk pemanfaatan sumberdaya ikan masih terbuka untuk ikan pelagis besar dan pelagis kecil. Sumberdaya perikanan tangkap di Perairan Nunukan diperkirakan cukup besar meliputi potensi ikan demersal, udang dan ikan pelagis kecil yang tersebar di sekitar Pulau Bukat, Pulau Sebatik, Pulau Nunukan dan Pulau Sekapal.

Potensi sumberdaya ikan berkaitan erat dengan kondisi perairan Pulau Sebatik, ikan-ikan pelagis ekonomis yang menjadi sasaran penangkapan yaitu ikan tongkol (*Euthynnus spp*), ikan tenggiri papan (*scomberomus commersonni*), ikan lemuru (*sardinelia longiceps*), ikan tembang (*Sardinelia fimbriata*), ikan parang-parang (*Chirocentus dorap*), ikan alu-alu (*Spyraenal spp*), ikan kembung (*Rastralinger spp*) dan berbagai jenis ikan pelagis lainnya.

Sedangkan untuk ikan demersal antara lain adalah ikan bawal hitam (*Pormis niger*), ikan bawal putih (*Pampus argenteus*), ikan manyung (*Arias talasimus*), ikan gerot-gerot (*Pamatiasis maculatus*), udang putih, udang barong dan jenis udang lainnya.

Nilai produksi tertinggi dari beberapa jenis ikan hasil tangkapan di Kabupaten Nunukan adalah ikan bawal hitam, kuro, bawal putih, arut, senangin putih, belanak dan parang. Nilai jual ikan ini dipengaruhi oleh sistem dan rantai perdagangan di Sebatik yang sangat dekat dengan pusat penjualan ikan di Tawau Malaysia.


Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah membentuk Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan turut berperan dalam mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga tercipta lembaga pemerintah yang berintegritas tinggi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Demi terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* maka Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan harus memiliki

kerangka kinerja yang baik dan sumber daya manusia yang profesional untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka struktur Organisasi Pos Pengawasan SDKP Sebatik terdiri dari Kepala Pos dan langsung membawahi Petugas Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 4.1

Diagram Struktur Organisasi Pos Pengawasan SDKP Sebatik

3. Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka tugas dan fungsi Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan dilandasi visi dan misi. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan target strategis yang ditetapkan, maka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mencapai visi ke depan, yaitu :

“Indonesia Bebas Illegal fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2019.”

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi antara lain :

1. *Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan;*

2. *Melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) terhadap peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan.*

4. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Pos Pengawasan SDKP Sebatik memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pos Pengawasan SDKP Sebatik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang Pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;

7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi, maka Pos Pengawasan SDKP Sebatik menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan ilegal;
2. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran Pos Pengawasan SDKP Sebatik Tahun 2014-2019 yang akan dicapai meliputi :

1. Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP dan WPP-NRI di lingkup Pos Pengawasan SDKP Sebatik secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu;
2. Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan;

3. Meningkatnya WPP-NRI di lingkup Pos Pengawasan SDKP Sebatik yang bebas kegiatan illegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
4. terselesaikannya tindak pidana perikanan yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu;
5. Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan SDM, fasilitas penyiapan produk kebijakan publik, pelayanan informasi kepada masyarakat dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas secara terintegrasi dan tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

6. Lingkup Pelaporan Tugas

Lingkup pelaporan dibuat dari laporan evaluasi dan kinerja Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan tahun 2015, meliputi :

1. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi data LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN dan Hasil Pemeriksaan Kapal
 - b. Rekapitulasi data pengawasan budidaya dan unit pengolahan ikan

c. Kegiatan yang mendukung operasional pengawasan sumber daya perikanan

2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari Pembahasan sebelumnya tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014 yang menyangkut tentang Laik Operasi Kapal Perikanan yang merupakan instrumen pencatatan hasil dan pengendali aktivitas kegiatan perikanan yang sangat berguna dalam pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Maka pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perbatasan Indonesai-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2014.

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka dilakukan penelusuran terhadap bagaimana Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Untuk memperoleh data, maka dilakukan permintaan pengisian questioner dan dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa orang sebagai informan utama dan pendukung, sebagai berikut :

1. Nama : H. Wahidin
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Juata Laut, Tarakan
 Nama Kapal : KMN Hendra Hidayat
 Pangkalan : Tarakan
 Pangkalan Muat/Singgah : Sebatik
 Nomor SIPI : 523.3DKP-III/029/SIPI/2015
 Status Informan : Stake Holder (Key Informan)
2. Nama : Abdul Rahim
 Pekerjaan : Pengusaha Pengangkut Ikan
 Alamat : Sei Nyamuk, Sebatik
 Nama Kapal : KMN Salwa 1
 Pangkalan : Sebatik
 Pangkalan Muat Singgah : Nunukan, Tarakan
 Nomor SIKPI : 523.3DKP-III/064/SIKPI/2015
 Status Informan : Stake Holder (Key Informan)
3. Nama : Robi Junanto, S.St.Pi
 Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Pos PSDKP Sebatik
 Alamat : Sei Pancang, Sebatik
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
 Status Informan : Implementor (Utama)
4. Nama : Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Pos PSDKP Sebatik
 Alamat : Sei Pancang, Sebatik
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
 Status Informan : Implementor (pendamping)

5. Nama : Bernadus Payong, S.St.Pi
Pekerjaan/Jabatan : Syahbandar
Alamat : Sei Pancang, Sebatik
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
Status Informan : Petugas Instansi terkait

Pembahasan memaparkan hasil penelitian berdasarkan deskripsi mengenai Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi Permen KP Nomor 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan). Pembahasan hasil penelitian ini dikembangkan dan dihubungkan dengan pokok-pokok yang diungkapkan dalam latar belakang dan masalah dengan landasan teori yang relevan.

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan ini diajukan pertanyaan kepada para informan yang kemudian dianalisa kondisi sesuai dengan faktor yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja baik secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupun secara simultan.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalin oleh para implementor maupun petugas terkait telah dilakukan. Keberhasilan Komunikasi amat menentukan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut telah beberapa kali dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud.

Sosialisasi dalam hal ini dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui komunikasi langsung secara verbal di lapangan, sosialisasi ataupun pertemuan-pertemuan resmi di Kantor Camat maupun Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui leaflet maupun surat edaran.

Hal ini dijelaskan oleh H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan untuk masalah komunikasi sebagai berikut : “Pernakah ada sosialisasi, himbuan, edaran tentang kewajiban dan teknis penerapan Laik Operasi Kapal Perikanan ?” Melalui pertanyaan tersebut didapat jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli

2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Pernah, setiap kapal singgah untuk pengambilan/pengurusan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dijelaskan secara langsung apabila ada kekurangan persyaratan Kapal kami, juga sering diundang ke pertemuan-pertemuan resmi di kantor Camat maupun sosialisasi di PPI Sebatik, namun hanya sekali-kali dapat dihadiri”.

Sedangkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi (Koordinator Pos PSDKP) menyatakan :

“Sering dilaksanakan Sosialisasi dan diadakan lagi bila dipandang perlu, soalnya setiap pengurusan Laik Operasi Kapal Perikanan, Kami pihak pengawas selalu menjelaskan ulang persyaratan administrasi dan teknis bila dokumen yang mereka bawa kurang lengkap”.

Hal ini didukung dengan dengan jawaban yang serupa pada wawancara Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang bersama Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai Syahbandar Perikanan menyatakan :

“Pernah dilakukan di Sebatik tepatnya di Kantor Kecamatan Sebatik dan Ruang Pertemuan PPI Sebatik”.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan dilihat dari hasil wawancara tersebut telah dilaksanakan beberapa kali, namun komunikasi yang baik adalah komunikasi yang

tepat sasaran dan menjangkau/mencapai tujuan materi komunikasi pada objek sasaran dalam pemahaman materi tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan pemahaman dari tujuan komunikasi tersebut pada para pelaku usaha (stake holders), maka diajukan pertanyaan sebagai berikut : “Sejauh mana pemahaman anda/stake holder dari kegiatan sosialisasi maupun penjelasan di lapangan dalam kemudahan mengurus Laik Operasi Kapal Perikanan”.

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut didapat jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Biasanya kami belum begitu paham terhadap materi sosialisasi, namun kami sering meminta penjelasan langsung, dan dibimbing bagaimana caranya agar bisa mendapat dokumen tersebut”

Sedangkan menurut wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016, Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang, Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP menyatakan bahwa :

“Pemahaman yang diberikan ialah bahwa laik operasi bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan wajib dimiliki atau wajib ada di atas kapal, prosedurnya dapat ditanyakan langsung pada pengawas atau langsung ke Pos PSDKP Sebatik”.

Komunikasi dapat intens dilakukan antara Implementor dan stake holder apabila masing-masing pihak menyadari pentingnya Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan tersebut. Untuk menggali informasi ini, pertanyaan selanjutnya mengenai komunikasi yaitu “Apakah saudara memahami konsekuensi Kapal Perikanan yang tidak dilengkapi dengan Laik Operasi Kapal Perikanan ?”

Melalui pertanyaan tersebut berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, Tanggal 21 April 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang didapat jawaban dari Bapak Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Koordinator Pos PSDKP Sebatik, menyatakan :

“Iya. Karena kapal wajib memiliki Kelaikan Operasi Kapal Perikanan diteruskan SPB dari kesyahbandaran sesuai dengan Permenhub 86 Tahun 2015. Perbuatan mengabaikan dokumen tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administratif dan dapat ditingkatkan ke tingkat pelanggaran pidana”.

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut didapat jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu, tidak dapat beroperasi mencari nafkah, bila tertangkap dapat dipersulit, bahkan terancam penjara dan kerugian besar bila tertangkap karena kapal beserta isinya disita oleh negara”

Menurut wawancara pada hari Jumat, Tanggal 22 April 2016, Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang, Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai Syahbandar Perikanan menyatakan :

“Paham tidak terbitnya Kelaikan Operasi Kapal Perikanan dikarenakan dokumen yang di atas kapal tidak lengkap, hal ini bisa berakibat pelanggaran pidana perikanan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Apakah nelayan dan pengangkut ikan juga memahami kegunaan bagi pemerintah dalam ketertiban memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan ?”

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu, tidak ada data kami di pemerintah dan menyulitkan mendapat rekomendasi pengurusan izin perikanan lainnya. Perizinan sebelumnya adalah syarat untuk Laik Operasi Kapal Perikanan”

Jawaban yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis, Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala Pos PSDKP yang menyatakan :

“Iya. Karena demi ketertiban perijinan dan pendataan produksi perikanan diwajibkan kapal perikanan secara laik operasional”.

Sementara wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP menyatakan :

“Sangat paham karena Kelaikan Operasi Kapal Perikanan merupakan salah satu syarat untuk mengambil SPB”.

Mengacu pada pertanyaan selanjutnya “Apa komunikasi dengan nelayan dan pengangkut ikan terjalin baik mengenai implementasi, kendala dan tantangannya?”. Melalui wawancara pada Hari Kamis, Tanggal 21 April 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang didapat jawaban dari Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala Pos PSDKP yang menyatakan :

“Sangat baik, karena prosedur, persyaratan dan konsekuensi hukum sesuai dengan Permen KP No.45 Tahun 2014”.

Selanjutnya wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP menyatakan bahwa

:

“Komunikasi sangat baik terhadap nelayan dan pengangkut ikan”.

Sementara hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Sebatik Desa Sei Pancang oleh Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai Syahbandar Perikanan menyatakan bahwa :

“Nelayan dan kapal pengangkut ikan sangat berkaitan dan terjalin erat di Sebatik karena saling membutuhkan satu sama lain”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas didapatkan gambaran bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, intens dan tepat sasaran dan masing-masing pihak saling memahami peranan masing-masing. Baik implementor maupun stake holder.

Pertanyaan selanjutnya ada kaitannya dengan Laik Operasi Kapal Perikanan mengenai “Apakah setiap ada ketidakberhasilan pengambilan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dikomunikasikan penyebab dan kendala di lapangan kepada Pos PSDKP Sebatik ? Seperti apa bentuk komunikasinya ?” melalui wawancara pada Hari Kamis, Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Menurut Robi Junanto, S.St.Pi dalam jawabannya menyatakan :

“Iya. Dokumen yang tidak lengkap maka nakhoda diperintahkan melengkapi persyaratan perijinan kapal perikanan sesuai perundang-undang yang berlaku, bahkan bisa difasilitasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai solusi kendala dalam mengurus perizinan yang diperlukan”.

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Biasanya Kami dibantu dalam memahami dan mengurus jenis-jenis perizinan perikanan yang diperlukan, yang penting rajin menghubungi dan minta bantuan apabila ada kendala di Dinas atau hal yang tidak dipahami”

Komunikasi yang dilakukan oleh para implementor berdasarkan penjelasan dari beberapa wawancara di atas, bukan hanya komunikasi verbal namun sampai pada tahap pendampingan pengurusan perizinan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Komunikasi amat memegang peranan penting dalam keberhasilan Implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan paham atau tidaknya para pelaku usaha melalui penyampaian para implementer. Dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sebatik, faktor komunikasi telah berjalan dengan baik dan efektif serta berjalan dua arah.

Hal ini tergambar dari kondisi di lapangan berdasarkan informasi dari berbagai pihak baik pelaku usaha (Stake holder) maupun para pelaksana (implementers). Kedua belah pihak masing-masing memahami peranannya dan mengerti tugas dan tanggung jawab para pihak sehubungan dengan kebijakan tersebut, mengerti konsekuensi hukumnya.

Komunikasi yang telah berhasil dibangun tersebut amat membantu dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan, hal ini sesuai pernyataan George C. Edward III dalam Suharno (2010 : 188) yang menjelaskan faktor komunikasi sebagai berikut :

“Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik”

Berdasarkan hasil wawancara juga terlihat bahwa tujuan dan ukuran dari Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan telah pula dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Di lapangan, mekanisme sering kali dijelaskan secara detil

oleh petugas pos tentang tata cara memperoleh dokumen Kelaikan Operasi Kapal Perikanan baik syarat teknis maupun administrasinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno (2014 : 161) sebagai berikut :

“Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

Kondisi komunikasi yang telah dijalankan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan amat mendukung dalam keberhasilan penerapan kebijakan tersebut di tingkat dasar. Bantuan tambahan dalam pendampingan untuk pengurusan dokumen perizinan ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang diperlukan dalam persyaratan administrasi kapal amatlah membantu.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai. Tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukan dan penilaian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi dari setiap personel. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu penilaian kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan yang penting.

Membahas masalah mengenai Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (Studi Permen KP Nomor 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan). Maka di ajukan pertanyaan mengenai “SDM dalam melaksanakan tugas apakah telah mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas ?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi menyatakan bahwa :

“Masih kekurangan SDM, baik kualitas maupun kuantitasnya. SDM merupakan faktor penentu dalam kualitas pelayanan”.

Selanjutnya wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Untuk SDM belum cukup secara kuantitas, demikian juga kualitas SDM masih perlu ditambah secara pengetahuan dan pelatihannya”.

Selanjutnya respon hasil wawancara mengenai pertanyaan “Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, perlukah dilakukan dan apakah berpengaruh signifikan terhadap implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Tolong jelaskan untuk setiap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM apakah hubungannya secara langsung dengan implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi menyatakan bahwa :

“Perlunya penambahan personil dan pelatihan teknis tentang aturan perikanan yang berlaku dan studi banding pelayanan, karena sangat signifikan mempengaruhi kontinuitas pelayanan dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan. Kualitas SDM yang diperlukan adalah Pengawas yang berstatus Penyidik dan Polisi Khusus (Polsus) Perikanan, Kualifikasi Polsus selama ini baru satu orang, yaitu saya sendiri dan Penyidik Perikanan belum ada. Kuantitas pun masih jauh dari kata cukup, karena petugas pelayanan dokumen masih merangkap tugas jaga maupun motoris”.

Sedangkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang sebatik menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Perlu, contohnya dilakukan pelatihan pemasangan *VMS (Vessel Monitoring System)* karena ini salah satu syarat untuk menerbitkan Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Hasil beberapa pertanyaan wawancara tersebut sudah menggambarkan bahwa Pos PSDKP Sebatik masih belum memadai Sumber Daya Manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah SDM masih kurang bila dibandingkan volume kegiatan, sehingga staf Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Sebatik terkadang merangkap dalam penugasan, misalnya tenaga administrasi merangkap petugas jaga malam atau motoris.

Kondisi demikian memiliki pengaruh terhadap kinerja dan kapasitas pelayanan cek fisik kapal dan dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan yang dibutuhkan para nelayan maupun para pengusaha pengangkut ikan.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kualitas pendidikan dan pelatihan juga masih amat jauh dari kebutuhan untuk jenis kegiatan yang dimaksud. Kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Polisi Khusus (Polsus) Perikanan serta teknisi mesin yang khusus menangani operasional speed boat juga belum dimiliki.

Kekurangan hal ini senada dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014 : 166) yang menyetujui sebagai berikut :

“Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, salah satunya kompetensi dan ukuran staf suatu badan”.

Senada dengan di atas George C. Edward III sebagaimana disebutkan dalam Suharno (2010 : 188) menjelaskan bahwa :

“Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata”.

Kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas amat perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sebatik dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan dalam tertib perizinan, pengelolaan perikanan untuk lebih menekan tingginya angka (*Illegal, Unreported and Unregulation*) *IUU fishing* di wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan yang terletak di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

b. Anggaran Operasional

Kajian berikut ini di uraikan untuk memperoleh hasil pemikiran yang ada di lapangan oleh sebab itu perlu adanya pertanyaan mengenai “Anggaran operasional apakah mencukupi, bila belum mencukupi untuk meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, tolong dijelaskan hubungannya secara langsung?”. Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala Pos PSDKP menyatakan bahwa :

“Belum, BBM yang tidak ada dan fasilitas Speed Boat yang sangat tidak memadai”.

Selanjutnya wawancara dengan Ignasius Ile Bungan, S, St. Pi pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Sebatik menyatakan bahwa :

“Berkaitan dengan anggaran operasional sangat terbatas sehingga dalam menerapkan Laik Operasi Kapal Perikanan masih mengalami kendala terutama Bahan Bakar Minyak untuk operasional Speed Boat untuk menggiring Kapal Perikanan yang lewat agar singgah mengurus Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Sedangkan wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang dengan Bernadus Payong, S.St.Pi menambahkan dengan menyatakan bahwa :

“Belum mencukupi, keterbatasan anggaran tidak dapat dilakukan operasi/razia di laut”.

Hasil wawancara berikut ini dengan pertanyaan mengenai “Apakah sudah sebanding gaji, tunjangan dan honorarium dengan resiko petugas dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku Kepala Pos PSDKP menyatakan bahwa :

“Belum, karena resiko pekerjaan berkaitan nyawa”.

Jawaban serupa di ungkapkan oleh Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi saat wawancara pada Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang mengatakan bahwa :

“Belum karena resiko pekerjaan sangat beresiko dalam keselamatan pengawas perikanan”.

Menurut Bernadus Payong, S.St.Pi, saat wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang juga melengkapi jawaban sebelumnya yaitu mengatakan bahwa :

“Belum sebanding dengan tugas yang diberikan berkaitan dengan hak saat melakukan tugas di lapangan”.

Berdasarkan uraian jawaban pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa anggaran operasional masih sangat kurang dan honorarium tidak sebanding dengan resiko yang dijalani dan untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan hasil yang lebih maksimal. Keterbatasan anggaran operasional yang dimaksud terutama dalam anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional speed boat yang digunakan untuk menjaga dan memantau aktivitas nelayan dan pengangkut ikan di perairan laut, apakah telah memiliki dokumen lengkap atau tidak, serta apakah memiliki kelaikan operasi kapal perikanan, bila tidak kapal akan digiring oleh speed boat petugas ke

pelabuhan terdekat untuk dapat melengkapinya terlebih dahulu dokumen yang wajib dimiliki.

Kegiatan ini terbatas dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran BBM, padahal amat menentukan dalam meningkatkan ketaatan kapal perikanan untuk mengurus dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan yang dimaksud. Kondisi demikian amat mempengaruhi kapasitas Pos PSDKP dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Van Meter dan Van Horn sebagaimana disebutkan dalam Winarno (2014 : 173-174) sebagai berikut :

“Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan”.

Kondisi yang kurang maksimal demikian dapat terjadi, juga dijelaskan dalam Winarno (2014 : 184) yang mengemukakan pendapat bahwa :

“Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik”.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menggali lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan, maka di ajukan dalam sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hasil pemikiran responden di lapangan.

Pertanyaan dalam masalah ini yaitu “Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah telah dapat memperlancar Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Jelaskan hubungannya secara langsung dalam Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis, tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang, menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koordinator Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Tidak memadai, dalam implementasi kebijakan laik operasi kapal perikanan sangat diperlukan sarana speed boat yang memadai dari segi ukuran dan kecepatan, karena hal ini sangat menentukan dalam menjangkau para pelaku usaha perikanan yang berada di laut untuk dapat digiring singgah di Pos, senjata juga amat diperlukan sebagai sarana pengamanan bagi petugas. Prasarana yang juga belum memadai, karena Pelabuhan Sandar untuk tempat cek fisik kapal hanya dapat dilakukan bila air sedang pasang, bila surut kapal tidak dapat sandar”.

Sementara pada wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang terhadap Bapak Abdul Rahim (Pengangkut Ikan) mengatakan :

“Masih sangat terbatas dalam segi sarana dan prasarana, speed boat mereka amat kecil dan membahayakan petugas, untuk merapat/sandar ke kapal kami amat sulit bila cuaca di laut sedikit bergelombang. Jembatan Pos PSDKP dan PPI Sebatik hanya bisa disinggahi jika air laut pasang besar. Untuk keperluan sandar dalam melaporkan aktifitas kami biasanya menunggu berjam-jam, sangat menyita waktu kami”.

Melengkapi jawaban sebelumnya, Wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang, di ungkapkan oleh saudara Bernadus Payong, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Belum memadai sarana di laut dan darat yang ada saat ini”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang dari Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Prasarana yang ada belum cukup memadai, sangat perlu ditingkatkan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai keselamatan petugas maka timbul pertanyaan yaitu “Memadaiakah prasarana tersebut bila dihubungkan dengan keselamatan petugas pengawas perikanan ?

Jelaskan hubungannya secara langsung dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koordinator Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Iya.....sangat berhubungan dengan keselamatan personil dalam melakukan pengawasan untuk mengecek kelengkapan kapal-kapal perikanan”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP mengatakan bahwa :

“Masih kurang memadai bila dihubungkan dengan keselamatan petugas”.

Pertanyaan penutup dibagian ini adalah “Perluakah perlengkapan keamanan untuk keselamatan petugas di lapangan ? Apakah sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koodinator Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Perlu.....dalam melakukan giat patrol dibutuhkan senjata demi keselamatan”.

Senada hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang dengan jawaban sebelumnya hal ini diungkapkan juga oleh Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP mengatakan :

“Sangat perlu demi keselamatan petugas”.

Selanjutnya melalui wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan menyarankan bahwa :

“Perlu, demi keselamatan petugas di lapangan, dilengkapi dengan senjata, dan alat keamanan lainnya”

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pos PSDKP Sebatik berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan dari beberapa informan didapatkan kondisi yang kurang mendukung dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan. Kesimpulan dari beberapa jawaban pertanyaan mengenai sarana dan prasarana tersebut cenderung seragam dari semua informan yang dimintai keterangan.

Kekurangan sarana terutama dari fasilitas Speed Boat yang kecil sehingga jangkauan dan kecepatannya terbatas, demikian juga jaminan keamanan di laut tidak ada karena belum dilengkapi senjata untuk pengamanan.

Kekurangan prasarana amat terlihat dalam pelayanan karena kurang efisien waktu, Pos PSDKP hanya bisa melayani nelayan dan pengangkut ikan dalam proses Kelaikan Operasi Kapal Perikanan pada saat kondisi pasang besar. Dermaga dan jembatan amat perlu diperbaiki dan ditambah panjangnya agar dapat disandari kapal selama 24 jam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan sebelumnya bahwa kondisi di lapangan amat terbatas dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan amat mempengaruhi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di Wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan.

Kondisi sarana speed boat yang kecil amat membatasi kemampuan jangkauan pengawasan Implementasi yang dimaksud dan juga membahayakan keselamatan petugas di laut. Kapal-kapal perikanan yang diperiksa seringkali lebih kuat dan kokoh konstruksinya, kondisi ini amat rawan dalam menjaga ketaatan para pelaku usaha di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya

jaminan keselamatan kerja yang diakibatkan tidak adanya senjata untuk wahana bela diri terhadap keamanan petugas pengawas di laut.

Kondisi tersebut dijelaskan dalam Winarno (2014 : 186)

bahwa :

“Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja mereka yang rendah”.

Prasarana Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sebatik berupa Jembatan dan Dermaga sandar kurang memadai, karena hanya dapat digunakan bila kondisi air laut sedang pasang tinggi yang hanya memiliki waktu operasional sekitar 4 (empat) jam/hari. Kondisi ini tentunya amat berpengaruh terhadap waktu kerja yang terbatas.

Secara umum keterbatasan fasilitas berupa sarana dan prasarana telah dijelaskan oleh Winarno (2014 : 191) bahwa :

“Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melaksanakan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dengan demikian, fasilitas sangat penting diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif”.

3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi adalah salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika implementor(pelaksana) mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya bertindak tanpa pengawasan (diskresi) dengan cara yang halus dapat pula menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan di lapangan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Untuk mengetahui kaitannya disposisi dalam implementasi kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan maka perlu di uraikan dalam bentuk pertanyaan ini “Seringkah membangun komitmen dengan para nelayan dan pengangkut ikan bila mendapat permasalahan di lapangan?”, hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Sering, melalui pertemuan-pertemuan dengan asosiasi nelayan, melalui pembuatan surat pernyataan bila belum berhasil mengurus dokumen dan memfasilitasi pengurusan perijinan (dokumen tidak lengkap)”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP mengatakan bahwa :

“Sering demi mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan terkadang mengunjungi alamat yang bersangkutan dan menanyakan kendala mereka, pada intinya mereka menyenangi komitmen kami untuk membantu supaya tertib hukum”.

Selanjutnya untuk memperdalam kajian ini maka diungkapkan dalam sebuah pertanyaan “Untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan Laik Operasi Kapal Perikanan, tehnik apakah yang ditempuh?”, menurut hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016

Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Ramah dan komunikasi yang baik”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP mengatakan bahwa :

“Melakukan tanya jawab dengan nelayan tentang penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Sedangkan melalui wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Tehnik pendekatan secara langsung atau sosialisasi dengan memberikan selebaran surat tentang persyaratan penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan”

Hasil wawancara mengenai pertanyaan “Dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, perlukah ketegasan ? atau kebijakan yang menyesuaikan kondisi stake holder ?”, menurut hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos

PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala

Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Perlu sebagai syok terapi demi mewujudkan perijinan yang baik dan produksi yang terdata, namun kami biasanya membangun komitmen untuk jangka waktu yang dapat diberikan untuk melengkapi dokumen perijinan yang diperlukan”.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai “Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, apakah konsistensi persyaratan teknis dan administrasi tidak boleh dikurangi ?”, menurut hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya tidak bisa, karena yang mengatur penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan sesuai dengan Permen KP No.45 Tahun 2014, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kami membimbing langsung, mengarahkan dan memfasilitasi ke Dinas pengurusan kelengkapan administrasi perikanan, setelah lengkap baru dapat diberi dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Selanjutnya melalui wawancara pada Hari yang sama Tanggal, 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan dengan pemikiran yang sama menyatakan bahwa :

“Tidak boleh dikurangi, karena persyaratan sudah mutlak sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Pada pertanyaan selanjutnya “Pernakah ada laporan yang bernuansa bahwa pengawas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan selera pribadi?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Iya, karena ada segelintir pihak tidak bertanggung jawab yang tidak suka dengan tertib aturan yang berlaku, karena menginginkan situasi yang dapat menguntungkan secara pribadi”.

Setelah memperhatikan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan tentang disposisi para implementor, terlihat adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas. Para implementor dalam satu sisi bersikap tegas namun di sisi lain berusaha bijaksana menghadapi situasi yang tidak ideal. Tetap berpegang terhadap aturan, namun membantu masyarakat dalam mengurus persyaratan dan administrasi perizinan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya. Menyadari bahwa masyarakat yang kurang pendidikan perlu dibimbing dan dibantu dalam kegiatannya agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan (George C. Edward III dalam Suharno, 2010 : 1189).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan digabungkan dengan hasil wawancara yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Disposisi pada implementasi kebijakan ini didapatkan analisis gambaran perilaku para implementor yang bersifat positif atau sikap yang sangat mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Sebatik.

Keleluasaan bertindak di lapangan diiringi dengan sikap positif yang mendukung kebijakan tersebut akan menghasilkan pola tindakan yang inovatif dan tidak terikat pada panduan yang kaku, namun tetap berpegang pada panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Permen KP No.45 Tahun 2014.

Kondisi ini terlihat dengan seringnya diadakan sosialisasi di tempat yang resmi (Kantor Camat dan Aula PPI Sebatik) maupun

sosialisasi langsung di lapangan saat pengurusan dokumen Kelaikan Operasi Kapal Perikanan, Hal lain yang juga menandakan sikap positif dari para implementor adalah membangun hubungan komunikasi yang baik melalui kunjungan ke rumah atau tempat usaha dan memberikan pengarahan dan bimbingan langsung. Aktivitas yang bersifat menjemput bola di lapangan ini tentu sangat berpengaruh keberhasilan implementasi kebijakan yang diinginkan.

Kesediaan para implementor membangun komitmen bantuan dalam memfasilitasi pengurusan izin perikanan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara juga amat memudahkan dan membantu para pelaku usaha perikanan di lapangan. Kondisi kekurangan persyaratan administrasi yang biasanya terjadi di lapangan akan dengan mudah di atasi melalui sikap pelayanan/disposisi tersebut. Sikap seperti ini merupakan insentif dalam pelayanan, hal ini sesuai dengan Winarno (2014 : 197) yang menyatakan bahwa :

“Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal”.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan, hal ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yakni “Apakah struktur organisasi yang dimiliki, apakah telah mampu melaksanakan pelayanan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“sudah mampu..... tetapi perlu lebih ditingkatkan status struktur kantor dari Pos PSDKP menjadi Stasiun PSDKP”.

Hasil wawancara pada pertanyaan selanjutnya mengenai “Apakah struktur organisasi yang berstatus Pos (Non Eselon) sudah cukup berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Belum cukup.....dan perlu dinaikkan statusnya”.

Sedangkan hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Belum cukup, perlu dinaikkan status menjadi Satker PSDKP”.

Pada pertanyaan selanjutnya “Apakah permasalahan di lapangan selalu dapat diselesaikan tanpa harus koordinasi ke instansi induk?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Tidak, harus dikoordinasikan ke Pangkalan PSDKP Indonesia Timur di Bitung”.

Melalui hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang selanjutnya Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP Sebatik, mengatakan bahwa :

“Tetap harus dikoordinasikan bila ada masalah di lapangan”.

Sedangkan hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Setiap permasalahan selalu dikoordinasikan instansi induk, sehingga dapat petunjuk lebih lanjut”.

Beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai “Organisasi setingkat apakah seharusnya yang memadai dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perbatasan, khususnya dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Setingkat Stasiun PSDKP”.

Hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Ile Bungan, S.St.Pi

selaku staf lapangan Pos SDKP mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi setingkat Satker PSDKP sudah cukup”.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai “Ungkapkan salah satu kasus yang menandakan ketidakmampuan/ kekurangan kewenangan tugas yang dapat mempengaruhi langsung Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan di wilayah perbatasan ?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Penempatan isi di SIKPI/Kapal Pengangkut Ikan yang mencantumkan tujuan Tawau-Malaysia”.

Jawaban serupa yang diungkapkan oleh Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP melalui wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang mengatakan bahwa

“Kasus Laik Operasi Kapal Perikanan yang tidak bisa dikeluarkan kepada kapal perikanan yang ke Tawau Malaysia karena tidak memiliki izin”.

Sementara hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar perikanan mengatakan hal serupa bahwa :

“Pangkalan Tawau-Malaysia yang tidak tertuang dalam SIPI dan SIKPI”.

Hasil wawancara selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang mengenai “Kewenangan dalam bidang apakah yang seharusnya bisa diberikan dalam meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?”, menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Kewenangan dalam proses hukum.....karena tidak ada PPNS Perikanan”.

Selanjutnya diungkapkan oleh Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP melalui wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang mengatakan bahwa :

“Kewenangan yang diberikan dari segi perizinan khususnya wilayah perbatasan”.

Beberapa jawaban di atas menggambarkan bahwa struktur organisasi masih perlu ditingkatkan statusnya karena berimbas terhadap keberhasilan tugas. Tingkat organisasi yang dibutuhkan minimal Kantor Satuan Kerja PSDKP, karena dengan status tersebut juga meningkatkan

kewenangan bertindak di lapangan dan tentunya dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana juga dapat ditingkatkan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditangani secara optimal agar tidak adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab, salah satu yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah struktur birokrasi yang memadai.

Hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah struktur birokrasi.

Struktur birokrasi Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sebatik hanya setingkat Pos yang dipimpin oleh Koordinator (Non Eselon). Kondisi demikian berakibat terbatasnya kewenangan, ukuran badan pelaksana dan dukungan sumber daya yang minim. Kewenangan yang terbatas berakibat pengambilan keputusan di lapangan biasanya menunggu arahan dari instansi induk, khusus untuk masalah-masalah tertentu.

Struktur birokrasi yang hanya berupa Pos Pengawasan berakibat ukuran badan pelaksana tersebut kecil dari segi struktural sehingga alokasi sumber daya yang disiapkan juga terbatas. Pada gilirannya

juga amat menentukan alokasi sumber daya manusia, anggaran operasional serta sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operasional Procedures atau SOP*). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit, serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

Hal ini dijelaskan oleh Winarno (2014 : 207) dengan pernyataan sebagai berikut :

“Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Sekali prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini akan menguntungkan para pelaksana kebijakan karena kondisi seperti ini ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam mengembangkan SOP telah mendorong pelestarian *status quo*”.

Struktur birokrasi setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan (Non Eselon) hanya mampu menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara terbatas yang ditetapkan berdasarkan ukuran alokasi sumber-sumber daya dari atas. Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Permen KP NO.45 Tahun 2014 hanyalah perangkat hukum yang belum memadai kewenangan dan tidak fleksibel di lapangan. Hanya memuat ukuran prosedur kerja dasar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno (2014 : 207) yang menyatakan bahwa :

“Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para implementor, struktur organisasi yang dibutuhkan minimal Unit Pelaksana Teknis setingkat Satuan Kerja (Satker) yang dipimpin oleh pejabat Eselon IV a, karena dibutuhkan level koordinasi dengan aparatur yang terkait di wilayah kerja yang melingkupi beberapa kecamatan di Pulau Sebatik.

Kerja sama baik itu dengan pihak berwajib dan instansi yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk menjaga pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kerja sama antar

instansi ini juga dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi mengingat konflik yang rentang akibat kejahatan *Illegal, Unported and Unregulated (IUU) Fishing* sangat rawan terjadi dan berhubungan dengan masalah sosial ekonomi dan budaya local. Kondisi tersebut tidak bisa dipecahkan dengan mengandalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, karena tidak mengatur sampai sejauh itu.

Struktur birokrasi yang memadai akan mewadahi dan menimbulkan koordinasi yang intens dan bersifat kekeluargaan sesuai dengan budaya lokal tanpa harus melanggar aturan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pegangan.

Penerapan Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menghambat proses implementasi. Dalam pelaksanaan tugas, selalu kerjasama antar instansi terkait tersebut yang dapat membantu komunikasi untuk meningkatkan efektivitas Laik Operasi Kapal Perikanan.

Wewenang pada umumnya harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka

kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Struktur Birokrasi yang memadai cukup memungkinkan tindakan hukum secara mandiri, semisal penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Penangkapan sampai dengan proses hukum di Pengadilan akan dapat dilakukan secara mandiri bila struktur organisasi minimal setingkat Satuan Kerja (Satker) Eselon IV a, karena memiliki sumber daya manusia yang cukup yaitu Polisi Khusus (Polsus) untuk menangkap pelaku kejahatan perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses hukum sampai pengadilan.

Kondisi yang juga menghambat implementasi kebijakan laik operasi kapal perikanan yang berhubungan struktur birokrasi adalah adanya fragmentasi dalam kekuasaan/kewenangan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan para implementor adalah kewenangan dalam bidang penerbitan izin dan penentuan pangkalan muat/singgah kapal, keharusan koordinasi ke instansi induk dan koordinasi dengan instansi lain harus mempertimbangkan level birokrasi.

Fragmentasi dalam bidang penerbitan izin yang diperlukan sebuah kapal perikanan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut untuk memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan tersebar di

beberapa instansi mulai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan (untuk Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan), Kantor Satuan Otoritas Pelabuhan/KSOP (Pas Besar Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan), Kementerian/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten (Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP dan Surat Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan/SIPI/SIKPI) dan masih banyak dokumen lainnya.

Hal ini sesuai pendapat dari Winarno (2014 : 209) yang menyatakan bahwa :

“Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.”.

Pada umumnya, fragmentasi yang terjadi akan mengakibatkan semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Otoritas penentu yang cukup kuat dalam implementasi kebijakan amat diperlukan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda.

Resiko dari fragmentasi ini dapat terjadi. Sesuai dengan pernyataan Winarno (2014 : 209) bahwa :

“Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil”.

Kondisi ini akan dapat mempengaruhi secara langsung faktor-faktor yang lain dalam mendukung/menghambat implementasi yang dimaksud yaitu : faktor komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan (Disposisi) dan struktur birokrasi itu sendiri.

Melihat dari pembahasan satu-persatu faktor yang menentukan keberhasilan/menghambat Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sebatik dapat disimpulkan saling terkait dan saling mempengaruhi diantara 4 (empat) faktor yang telah dibahas sebelumnya.

Pengaruh yang terbesar adalah faktor komunikasi dan disposisi pelaksana untuk dapat mengurangi dampak kekurangan sumber-sumber daya dan rendahnya struktur birokrasi. Kekurangan sumber-sumber daya diatasi dengan mengoptimalkan informasi melalui komunikasi

yang intens di darat. Sementara rendahnya struktur birokrasi adalah dimaksimalkan dengan meningkatkan koordinasi langsung maupun tidak langsung dengan bantuan birokrasi induk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di lapangan dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan telah dilakukan secara optimal melalui komunikasi dan disposisi Implementor yang baik dengan dukungan kemampuan sumber daya (SDM, Sarana Prasarana, Anggaran Operasional) yang terbatas serta struktur birokrasi yang rendah.
2. Sumber daya yang terbatas serta struktur birokrasi yang rendah tersebut merupakan faktor penghambat/pembatas, sedangkan komunikasi dan disposisi adalah faktor yang sangat mendukung dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan/mengajukan saran, yaitu :

1. Sehubungan wilayah Kabupaten Nunukan yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dan didukung dengan perairan laut yang luas namun berbatasan langsung dengan Malaysia yang kerap menyebabkan adanya *Illegal, Unported and Unregulated (IUU) Fishing* oleh sebab itu Implementasi Kebijakan Laik Operasi Perikanan oleh UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan masih perlu dimaksimalkan.
2. Melihat kondisi dilapangan, maka faktor penghambat/pembatas perlu ditangani melalui adanya peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengawas, dana operasional dan peningkatan struktur birokrasi agar dapat meningkatkan kinerja dalam tugas untuk mengimplementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Anonim. (2009). *Refleksi 2009 dan Outlook 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Anonim, (2016). *Rekapitulasi Data Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Bulan Februari Tahun 2016*. Nunukan: Pos Pengawasan Sdkp Sebatik-Nunukan.
- Mukhtar. (2008). *Mengenal Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Artikel. Diambil 05 Maret 2016 dari situs World Wide Web : <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>
- Mulyono. (2009). *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Artikel. Diambil pada 05 Maret 2016 dari situs World Wide Web : <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, E. A dan Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ridwan, J. dan Sudrajat, A. S. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Santosa, P. (2012). *Aministrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Resika Aditama.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.

Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : Refika Aditama.

Tangkilisan, H. N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.


Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

B. Peraturan dan SK

Anonim. (2014). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.45/MEN/2014*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Anonim. (2014). *Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No.KEP.72/DJ-PSDKP/2015*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



Lampiran 1. Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**

oleh :

Jamaluddin
NIM 500647412

Judul :

**Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan
Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(Studi di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja
Sebatik Kabupaten Nunukan)****Daftar Pertanyaan****1. Komunikasi**

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	Pernakah ada sosialisasi, himbauan, edaran tentang kewajiban dan teknis penerapan Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Nelayan/Pengangkut Ikan Implementor Instansi Terkait
2.	Sejauh mana pemahaman anda/stake holder dari kegiatan sosialisasi maupun penjelasan di lapangan dalam kemudahan mengurus Laik Operasi Kapal Perikanan	Nelayan/Pengangkut Ikan Instansi Terkait
3.	Apakah saudara memahami konsekuensi Kapal Perikanan yang tidak dilengkapi dengan Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Nelayan/Pengangkut Ikan Implementor Instansi Terkait

4.	Apakah nelayan dan pengangkut ikan juga memahami kegunaan bagi pemerintah dalam ketertiban memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan ? Apa komunikasi dengan nelayan dan pengangkut ikan terjalin baik mengenai implementasi, kendala dan tantangannya ?	Nelayan/Pengangkut Ikan Implementor Instansi Terkait
5.	Apakah setiap ada ketidakberhasilan pengambilan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dikomunikasikan penyebab dan kendala di lapangan kepada Pos PSDKP Sebatik ? Seperti apa bentuk komunikasinya ?	Nelayan/Pengangkut Ikan Implementor

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	SDM dalam melaksanakan tugas apakah telah mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas ? Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, perlukah dilakukan dan apakah berpengaruh signifikan terhadap implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Tolong jelaskan untuk setiap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM apakah hubungannya secara langsung dengan implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait

b. Anggaran Operasional

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	Anggaran operasional apakah mencukupi, bila belum mencukupi untuk meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, tolong dijelaskan hubungannya secara langsung ?	Implementor Instansi Terkait
2.	Apakah sudah sebanding gaji, tunjangan dan honorarium dengan resiko petugas dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan?	Implementor Instansi Terkait

c. Sarana dan Prasarana

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah telah dapat memperlancar Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Jelaskan hubungannya secara langsung dalam Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Nelayan/Pengangkut Ikan Implementor Instansi Terkait
2.	Memadaiakah prasarana tersebut bila dihubungkan dengan keselamatan petugas pengawas perikanan ? Jelaskan hubungannya secara langsung dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait
3.	Perlukah perlengkapan keamanan untuk keselamatan petugas di lapangan ? Apakah sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas ?	Implementor Instansi Terkait

3. Disposisi

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	Seringkah membangun komitmen dengan para nelayan dan pengangkut ikan bila mendapat permasalahan di lapangan ?	Implementor Instansi Terkait
2.	Untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan Laik Operasi Kapal Perikanan, tehnik apakah yang ditempuh ?	Implementor Instansi Terkait
3.	Dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, perlukah ketegasan ? atau kebijakan yang menyesuaikan kondisi stake holder ?	Implementor Instansi Terkait
4.	Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, apakah konsistensi persyaratan teknis dan administrasi tidak boleh dikurangi ?	Implementor Instansi Terkait
5.	Pernakah ada laporan yang bernuansa bahwa pengawas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan selera pribadi ?	Implementor Instansi Terkait

4. Struktur Birokrasi

No.	Pertanyaan	Informan yang Mendapat Pertanyaan
1.	Apakah struktur organisasi yang dimiliki, apakah telah mampu melaksanakan pelayanan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait
2.	Apakah struktur organisasi yang berstatus Pos (Non Eselon) sudah cukup berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait

3.	Apakah permasalahan di lapangan selalu dapat diselesaikan tanpa harus koordinasi ke instansi induk ?	Implementor Instansi Terkait
4.	Organisasi setingkat apakah seharusnya yang memadai dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perbatasan, khususnya dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait
5.	Ungkapkan salah satu kasus yang menandakan ketidakmampuan/kekurangan kewenangan tugas yang dapat mempengaruhi langsung Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan di wilayah perbatasan ?	Implementor Instansi Terkait
6.	Kewenangan dalam bidang apakah yang seharusnya bisa diberikan dalam meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	Implementor Instansi Terkait



Lampiran 2. Matriks Tanskrip Wawancara

Matriks Tanskrip Wawancara

oleh :

Jamaluddin
NIM 500647412

Judul :

**Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan
Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(Studi di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja
Sebatik Kabupaten Nunukan)**

A. Identitas Informan

- I. Nama : H. Wahidin**
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Juata Laut, Tarakan
Nama Kapal : KMN Hendra Hidayat
Pangkalan : Tarakan
Pangkalan Muat/Singgah : Sebatik
Nomor SIPI : 523.3DKP-III/029/SIPI/2015
Status Informan : Stake Holder (Pendamping)
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Juli 2016, Pukul 09.00
Wita
Tempat Wawancara : Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
- II. Nama : Abdul Rahim**
Pekerjaan : Pengusaha Pengangkut Ikan
Alamat : Sei Nyamuk, Sebatik
Nama Kapal : KMN Salwa 1
Pangkalan : Sebatik
Pangkalan Muat Singgah : Nunukan, Tarakan
Nomor SIKPI : 523.3DKP-III/064/SIKPI/2015
Status Informan : Stake Holder (Pendamping)
Waktu Wawancara : Jumat, 22 Juli 2016, Pukul 15.00
Wita

- Tempat Wawancara : Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
- III. Nama : Robi Junanto, S.St.Pi**
- Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Pos PSDKP Sebatik
 Alamat : Sei Pancang, Sebatik
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
 Status Informan : Implementor (Utama)
 Waktu Wawancara : Jumat , 22 April 2016 Pukul 14.00
 Wita
- Tempat Wawancara : Pos PSDKP Desa Sei Pancang
- IV. Nama : Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi**
- Pekerjaan/Jabatan : Staf Pos PSDKP Sebatik
 Alamat : Sei Pancang, Sebatik
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
 Status Informan : Implementor (pendamping)
 Waktu Wawancara : Jumat , 22 April 2016 Pukul 10.00
 Wita
- Tempat Wawancara : Pos PSDKP Desa Sei Pancang
- V. Nama : Bernadus Payong, S.St.Pi**
- Pekerjaan/Jabatan : Syahbandar
 Alamat : Sei Pancang, Sebatik
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
 Status Informan : Petugas Instansi terkait
 Waktu Wawancara : Sabtu , 23 April 2016 Pukul 08.30
 Wita
- Tempat Wawancara : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik

B. Hasil wawancara

Matriks hasil wawancara setiap informen untuk setiap faktor berdasarkan teori Edward III, yaitu :

a. Komunikasi

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	Pernakah ada sosialisasi, himbauan, edaran tentang kewajiban dan teknis penerapan Laik Operasi Kapal Perikanan ?	I	Pernah, setiap kapal singgah untuk pengambilan/pengurusan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dijelaskan secara langsung apabila ada kekurangan persyaratan Kapal kami, juga sering diundang ke pertemuan-pertemuan resmi di kantor Camat maupun sosialisasi di PPI Sebatik, namun hanya sekali-kali dapat dihadiri
		III	Sering dilaksanakan Sosialisasi dan diadakan lagi bila dipandang perlu, soalnya setiap pengurusan Laik Operasi Kapal Perikanan, Kami pihak pengawas selalu menjelaskan ulang persyaratan administrasi dan teknis bila dokumen yang mereka bawa kurang lengkap
		V	Pernah dilakukan di Sebatik tepatnya di Kantor Kecamatan Sebatik dan Ruang Pertemuan PPI Sebatik
2.	Sejauh mana pemahaman anda/stake holder dari kegiatan sosialisasi maupun penjelasan di lapangan dalam kemudahan mengurus Laik Operasi Kapal Perikanan	I	Biasanya kami belum begitu paham terhadap materi sosialisasi, namun kami sering meminta penjelasan langsung, dan dibimbing bagaimana caranya agar bisa mendapat dokumen tersebut
		IV	Pemahaman yang diberikan ialah bahwa laik operasi bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan wajib dimiliki atau wajib ada di atas kapal, prosedurnya dapat ditanyakan langsung pada pengawas atau langsung ke Pos PSDKP Sebatik
3.	Apakah saudara memahami	I	Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu,

	<p>konsekuensi Kapal Perikanan yang tidak dilengkapi dengan Laik Operasi Kapal Perikanan ?</p>		<p>tidak dapat beroperasi mencari nafkah, bila tertangkap dapat dipersulit, bahkan terancam penjara dan kerugian besar bila tertangkap karena kapal beserta isinya disita oleh negara.</p>
		III	<p>Iya. Karena kapal wajib memiliki Kelaikan Operasi Kapal Perikanan diteruskan SPB dari kesyahbandaran sesuai dengan Permenhub 86 Tahun 2015. Perbuatan mengabaikan dokumen tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administratif dan dapat ditingkatkan ke tingkat pelanggaran pidana</p>
		V	<p>Paham tidak terbitnya Kelaikan Operasi Kapal Perikanan dikarenakan dokumen yang di atas kapal tidak lengkap, hal ini bisa berakibat pelanggaran pidana perikanan</p>
4.	<p>Apakah nelayan dan pengangkut ikan juga memahami kegunaan bagi pemerintah dalam ketertiban memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan ? Apa komunikasi dengan nelayan dan pengangkut ikan terjalin baik mengenai implementasi, kendala dan tantangannya ?</p>	I	<p>Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu, tidak ada data kami di pemerintah dan menyulitkan mendapat rekomendasi pengurusan izin perikanan lainnya. Perizinan sebelumnya adalah syarat untuk Laik Operasi Kapal Perikanan</p>
		III	<p>Iya. Karena demi ketertiban perijinan dan pendataan produksi perikanan diwajibkan kapal perikanan secara laik operasional</p>
		IV	<p>Sangat paham karena Kelaikan Operasi Kapal Perikanan merupakan salah satu syarat untuk mengambil SPB</p>
		III	<p>Sangat baik, karena prosedur, persyaratan dan konsekuensi hukum sesuai dengan Permen KP No.45 Tahun 2014</p>

		IV	Komunikasi sangat baik terhadap nelayan dan pengangkut ikan
		V	Nelayan dan kapal pengangkut ikan sangat berkaitan dan terjalin erat di Sebatik karena saling membutuhkan satu sama lain
5.	Apakah setiap ada ketidakberhasilan pengambilan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dikomunikasikan penyebab dan kendala di lapangan kepada Pos PSDKP Sebatik ? Seperti apa bentuk komunikasinya ?	I	Biasanya Kami dibantu dalam memahami dan mengurus jenis-jenis perizinan perikanan yang diperlukan, yang penting rajin menghubungi dan minta bantuan apabila ada kendala di Dinas atau hal yang tidak dipahami
		III	Iya. Dokumen yang tidak lengkap maka nakhoda diperintahkan melengkapi persyaratan perijinan kapal perikanan sesuai perundang-undang yang berlaku, bahkan bisa difasilitasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai solusi kendala dalam mengurus perizinan yang diperlukan

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	SDM dalam melaksanakan tugas apakah telah mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas ? Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, perlukah dilakukan dan apakah berpengaruh signifikan terhadap implementasi Laik	III	Masih kekurangan SDM, baik kualitas maupun kuantitasnya. SDM merupakan faktor penentu dalam kualitas pelayanan
		IV	Untuk SDM belum cukup secara kuantitas, demikian juga kualitas SDM masih perlu ditambah secara pengetahuan dan pelatihannya
		III	Perlunya penambahan personil dan pelatihan teknis tentang

	<p>Operasi Kapal Perikanan ? Tolong jelaskan untuk setiap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM apakah hubungannya secara langsung dengan implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?</p>		<p>aturan perikanan yang berlaku dan studi banding pelayanan, karena sangat signifikan mempengaruhi kontinuitas pelayanan dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan. Kualitas SDM yang diperlukan adalah Pengawas yang berstatus Penyidik dan Polisi Khusus (Polsus) Perikanan, Kualifikasi Polsus selama ini baru satu orang, yaitu saya sendiri dan Penyidik Perikanan belum ada. Kuantitas pun masih jauh dari kata cukup, karena petugas pelayanan dokumen masih merangkap tugas jaga maupun motoris</p>
		IV	<p>Perlu, contohnya dilakukan pelatihan pemasangan <i>VMS (Vessel Monitoring System)</i> karena ini salah satu syarat untuk menerbitkan Laik Operasi Kapal Perikanan</p>

2. Anggaran Operasional

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	<p>Anggaran operasional apakah mencukupi, bila belum mencukupi untuk meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, tolong dijelaskan hubungannya secara langsung ?</p>	III	<p>Belum, BBM yang tidak ada dan fasilitas Speed Boat yang sangat tidak memadai</p>
		IV	<p>Berkaitan dengan anggaran operasional sangat terbatas sehingga dalam menerapkan Laik Operasi Kapal Perikanan masih mengalami kendala terutama Bahan Bakar Minyak untuk operasional Speed Boat untuk menggiring Kapal Perikanan yang lewat agar singgah mengurus Laik Operasi</p>

			Kapal Perikanan
		V	Belum mencukupi, keterbatasan anggaran tidak dapat dilakukan operasi/razia di laut
2.	Apakah sudah sebanding gaji, tunjangan dan honorarium dengan resiko petugas dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan?	III	Belum, karena resiko pekerjaan berkaitan nyawa
		IV	Belum karena resiko pekerjaan sangat beresiko dalam keselamatan pengawas perikanan
		V	Belum sebanding dengan tugas yang diberikan berkaitan dengan hak saat melakukan tugas di lapangan

3. Sarana dan Prasarana

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah telah dapat memperlancar Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Jelaskan hubungannya secara langsung dalam Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	II	Masih sangat terbatas dalam segi sarana dan prasarana, speed boat mereka amat kecil dan membahayakan petugas, untuk merapat/sandar ke kapal kami amat sulit bila cuaca di laut sedikit bergelombang. Jembatan Pos PSDKP dan PPI Sebatik hanya bisa disinggahi jika air laut pasang besar. Untuk keperluan sandar dalam melaporkan aktifitas kami biasanya menunggu berjam-jam, sangat menyita waktu kami
		III	Tidak memadai, dalam implementasi kebijakan laik operasi kapal perikanan sangat diperlukan sarana speed boat yang memadai dari segi ukuran dan kecepatan, karena hal ini sangat menentukan dalam

			menjangkau para pelaku usaha perikanan yang berada di laut untuk dapat digiring singgah di Pos, senjata juga amat diperlukan sebagai sarana pengamanan bagi petugas. Prasarana yang juga belum memadai, karena Pelabuhan Sandar untuk tempat cek fisik kapal hanya dapat dilakukan bila air sedang pasang, bila surut kapal tidak dapat sandar
		IV	Prasarana yang ada belum cukup memadai, sangat perlu ditingkatkan
		V	Belum memadai sarana di laut dan darat yang ada saat ini
2.	Memadaiakah prasarana tersebut bila dihubungkan dengan keselamatan petugas pengawas perikanan? Jelaskan hubungannya secara langsung dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan?	III	Iya.....sangat berhubungan dengan keselamatan personil dalam melakukan pengawasan untuk mengecek kelengkapan kapal-kapal perikanan
		IV	Masih kurang memadai bila dihubungkan dengan keselamatan petugas
3.	Perluakah perlengkapan keamanan untuk keselamatan petugas di lapangan? Apakah sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas?	III	Perlu.....dalam melakukan giat patrol dibutuhkan senjata demi keselamatan
		IV	Sangat perlu demi keselamatan petugas
		V	Perlu, demi keselamatan petugas di lapangan, dilengkapi dengan senjata, dan alat keamanan lainnya

c. Disposisi

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	Seringkah membangun komitmen dengan para nelayan dan pengangkut ikan bila	III	Sering, melalui pertemuan-pertemuan dengan asosiasi nelayan, melalui pembuatan surat pernyataan bila belum

	mendapat permasalahan di lapangan ?		berhasil mengurus dokumen dan memfasilitasi pengurusan perijinan (dokumen tidak lengkap)
		IV	Sering demi mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan terkadang mengunjungi alamat yang bersangkutan dan menanyakan kendala mereka, pada intinya mereka menyenangi komitmen kami untuk membantu supaya tertib hukum
2.	Untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan Laik Operasi Kapal Perikanan, tehnik apakah yang ditempuh ?	III	Ramah dan komunikasi yang baik
		IV	Melakukan tanya jawab dengan nelayan tentang penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan
		V	Tehnik pendekatan secara langsung atau sosialisasi dengan memberikan selebaran surat tentang persyaratan penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan
3.	Dalam implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, perlukah ketegasan ? atau kebijakan yang menyesuaikan kondisi stake holder ?	III	Perlu sebagai syok terapi demi mewujudkan perijinan yang baik dan produksi yang terdata, namun kami biasanya membangun komitmen untuk jangka waktu yang dapat diberikan untuk melengkapi dokumen perijinan yang diperlukan
4.	Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan, apakah konsistensi persyaratan teknis dan administrasi tidak boleh dikurangi ?	III	Pada dasarnya tidak bisa, karena yang mengatur penerbitan Laik Operasi Kapal Perikanan sesuai dengan Permen KP No.45 Tahun 2014, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kami membimbing langsung, mengarahkan dan memfasilitasi ke Dinas pengurusan kelengkapan administrasi perikanan, setelah lengkap baru dapat diberi

			dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan
		V	Tidak boleh dikurangi, karena persyaratan sudah mutlak sesuai dengan aturan yang berlaku
5.	Pernakah ada laporan yang bernuansa bahwa pengawas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan selera pribadi ?	III	Iya, karena ada segelintir pihak tidak bertanggung jawab yang tidak suka dengan tertib aturan yang berlaku, karena menginginkan situasi yang dapat menguntungkan secara pribadi

d. Struktur Birokrasi

No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	Apakah struktur organisasi yang dimiliki, apakah telah mampu melaksanakan pelayanan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	III	sudah mampu..... tetapi perlu lebih ditingkatkan status struktur kantor dari Pos PSDKP menjadi Stasiun PSDKP
2.	Apakah struktur organisasi yang berstatus Pos (Non Eselon) sudah cukup berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	III	Belum cukup.....dan perlu dinaikkan statusnya
		V	Belum cukup, perlu dinaikkan status menjadi Satker PSDKP
3.	Apakah permasalahan di lapangan selalu dapat diselesaikan tanpa harus koordinasi ke instansi induk ?	III	Tidak, harus dikoordinasikan ke Pangkalan PSDKP Indonesia Timur di Bitung
		IV	Tetap harus dikoordinasikan bila ada masalah di lapangan
		V	Setiap permasalahan selalu dikoordinasikan instansi induk, sehingga dapat petunjuk lebih lanjut
4.	Organisasi setingkat	III	Setingkat Stasiun PSDKP

	apakah seharusnya yang memadai dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perbatasan, khususnya dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan ?	IV	Struktur organisasi setingkat Satker PSDKP sudah cukup
5.	Ungkapkan salah satu kasus yang menandakan ketidakmampuan/kekurangan kewenangan tugas yang dapat mempengaruhi langsung Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan di wilayah perbatasan ?	III	Penempatan isi di SIKPI/Kapal Pengangkut Ikan yang mencantumkan tujuan Tawau-Malaysia
		IV	Kasus Laik Operasi Kapal Perikanan yang tidak bisa dikeluarkan kepada kapal perikanan yang ke Tawau Malaysia karena tidak memiliki izin
		V	Pangkalan Tawau-Malaysia yang tidak tertuang dalam SIPI dan SIKPI
6.	Kewenangan dalam bidang apakah yang seharusnya bisa diberikan dalam meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?	III	Kewenangan dalam proses hukum.....karena tidak ada PPNS Perikanan
		IV	Kewenangan yang diberikan dari segi perizinan khususnya wilayah perbatasan

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Koordinator Pos PSDKP Sebatik, Saudara Robi Junanto, S.St.Pi.



Wawancara dengan salah seorang staf Pos PSDKP Sebatik, Saudara Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi



Wawancara dan mengisi Quosioner dengan Syahbandar Perikanan,
Saudara Bernadus Payong, S.St.Pi

